



BEBERAPA NAMA DAPAT UNDANGAN MEMILIH 29.541 Orang Meninggal Dunia Masih Masuk DPT

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD DIY menemukan 29.541 nama orang yang sudah meninggal dunia berpotensi masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah tersebut adalah yang mendapatkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) lima kabupaten/kota se-DIY selama periode Juni 2023 hingga Januari 2024.

Jumlah terbanyak ada di Kabupaten Sleman dengan 9.993 akta kematian, 6.777 akta di Kabupaten Bantul, 6.016 akta di Kabupaten Gunungkidul, 3.811 akta di Kabupaten

Kulonprogo dan 2.944 akta dari Kota Yogyakarta. "Data tersebut adalah akta kematian yang terbit selama periode Juni 2023 hingga Januari 2024. Belum tentu meninggalnya pada bulan tersebut. Ada potensi nama-nama tersebut masih tercatat dalam DPT," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam jumpa pers, Senin (12/2).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan nama-nama yang sudah meninggal tersebut juga mendapatkan surat undangan memilih dan juga telah didistribusikan kepada pe-

milih. Dicontohkan, ada pemilih yang sudah meninggal dan masih tercatat di TPS 01 dan TPS 03 Kotabaru Kota Yogyakarta.

"Dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu, kami telah menyampaikan temuan tersebut. Kami meminta agar KPU bisa melakukan pemutakhiran data pemilih. Bisa dengan menerbitkan DPT Hasil Perbaikan (DPT HP). Namun, KPU tidak mengindahkan masukan kami tersebut," tandas Eko.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

29.541 Orang

Sambungan hal 1

Dijelaskan, data penduduk itu sifatnya dinamis. Jadi KPU tidak perlu ragu untuk melakukan pemutakhiran. "Perbaiki data pemilih itu bukan tabu. Karena sifatnya dinamis. Ini sudah meninggal dunia, tapi undangannya masih dicetak dan didistribusikan. Harusnya segera ditarik dan dimusnahkan," tegasnya.

Sementara Komisioner KPU DIY Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Moh Zainuri Ikhsan mengungkapkan, hal tersebut sudah pernah disampaikan saat ada perte-

muan dengan DPRD DIY. DPT yang sudah ditetapkan memang tidak dapat dicoret lagi. Namun KPU terus melakukan update data pemilih.

"Termasuk pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Namanya tidak dicoret, namun kita kasih tanda. Jadi mereka tidak mendapatkan surat undangan memilih. Ini berlaku bagi pemilih yang setelah DPT ditetapkan ternyata menjadi anggota TNI/Polri," ujarnya.

(Awh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005